

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR
2 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA PARIAMAN**



Disusun Oleh:

RIDWAN ARIEF NUR
1810012111292

**BAGIAN HUKUM
TATA NEGARA**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 20/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Ridwan Arief Nur
NPM : 1810012111292
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Boy Yendra Tamin S.H.,MH (Pembimbing)

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H (Anggota Penguji I)

3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji II)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 20/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Ridwan Arief Nur
NPM : 1810012111292
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Telah disetujui pada Hari Rabu tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Boy Yendra Tamin S.H.,M.H (Pembimbing)



Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr.Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA PARIAMAN**

Ridwan Arief Nur¹, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.¹ Program Studi Ilmu

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: ridwanarief.ra@gmail.com

ABSTRAK

Kota Pariaman sering didatangi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. karena itu maka Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan PAD di Kota Pariaman? 2) Apa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan PAD di Kota Pariaman? 3) Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan PAD di Kota Pariaman?. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Pelaksanaan Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga belum optimal pemungutannya. 2) Permasalahan yang ditemukan sering terjadi pungutan liar, konflik masyarakat setempat, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana, anggaran yang menurun. 3) Upaya mengatasi permasalahan laporan pengunjung, mentoring lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, memanfaatkan pemuda sekitar tempat wisata, melakukan pelatihan.

Kata Kunci: Kota Pariaman, Pendapatan Asli Daerah, dan Retribusi Daerah

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillahirabbil'alamini, rabbisrahli saddri wayasirli ambri wahlul u'datammillisani yafkahu kauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PARIAMAN”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan dalam meraih masa depan.

Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan

segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat, maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Desmal Fajri, S.Ag, M.H
5. Penasihat Akademik Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., yang banyak mendukung saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh staff dan karyawan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama

penulis menempuh kuliah.

8. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai serta sayangi, Ibunda Linda Sugano dan Ayahanda Nurlimin yang berkat kedua orang tua penulis selalu memberikan semangat yang tiada henti-hentinya dan doa kepada penulis yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terkhususnya Angkatan 2018.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 2024

Penulis

Ridwan Arief Nur
1810012111292

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi	10
B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah	13
1. Pengertian Otonomi Daerah	13
2. Otonomi Daerah Menurut Para Ahli.....	13
3. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah	14
4. Bentuk-bentuk Otonomi Daerah.....	16
5. Faktor Pengaruh Otonomi Daerah.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah	19
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	19
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	20
D. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah.....	21
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	21

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	22
3. Ciri-Ciri Retribusi Daerah	24
E. Tinjauan Umum Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga	25
1. Tempat Rekreasi	25
2. Tempat Olahraga	25
F. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.....	26
1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	26
2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pariaman	29
B. Permasalahan yang ditemukan Pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman	37
C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang	

ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan
asli daerah di Kota Pariaman.....40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....44
B. Saran46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas, luas negara Indonesia adalah 5.193.250 km², dengan luas daratan 1.919.440 km² dan luas lautan 3.273.810 km². Dengan wilayah yang begitu luas, agar pembangunan merata disetiap wilayah, maka pemerintah Indonesia membagi Indonesia menjadi 37 provinsi, yang terbaru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.¹ Tiap provinsi ini memiliki masing-masing pemerintahannya, dan tiap provinsi memiliki beberapa kabupaten/kota yang juga memiliki pemerintahan sendiri, hal ini disebut dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah.²

Sistem desentralisasi diperlukan untuk mencapai tujuan di atas. Dekonsentrasi adalah sistem di mana kekuasaan pemerintah pusat didelegasikan kepada pemerintah bawahan untuk mengelola dan mengontrol wilayah mereka sendiri. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Perwujudan dari sistem dekonsentrasi tersebut terlihat dalam sistem otonom daerah, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014, *Inovasi Kelautan dan Perikanan Memperkuat Konsep Ekonomi Biru*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Jakarta, hlm. 3

² Herie Saksono, 2013, *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)-Kementerian Dalam Negeri, Hlm. 1.

tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri urusan pemerintah dan urusan masyarakat diwilayah daerah tersebut.

Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dibanding dengan negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah kesatuan meliputi segenap kewenangan Pemerintah Daerah kecuali beberapa unsur yang dipegang oleh Pemerintah Pusat.³ Terbentuknya otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun pembangunan. Apalagi dalam ekonomi swakelola ini, pemerintah daerah memiliki pemerintahan sendiri dengan tujuan untuk mendukung pembangunan dan pendanaan pengelolaan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. sumber daya daerah. masyarakat itu sendiri.

Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan didalamnya sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah

³ J. Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 3

- b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lainnya pendapatan daerah yang sah
2. Pendapatan transfer
 3. Lain-lainnya pendapatan daerah yang sah

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah otonom yang juga merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kota Pariaman sangat strategis dalam bidang pariwisata karena terdapat banyak pantai dan juga pulau-pulau kecil, disamping itu Kota Pariaman juga memiliki wisata sejarah dan budaya, karena itu Kota Pariaman sering sekali didatangi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, ada 255.561 wisatawan lokal yang datang ke Kota Pariaman pada tahun 2021, jumlah tersebut termasuk sangat banyak disaat bersamaan dengan wabah pandemi Covid-19.⁴ Disaat event Festival Pantai pada 3 Mei-16 Mei 2022 di Kota Pariaman tepatnya di wisata Pantai Gondorih, Pantai Kata, Waterfront City Talao Pauh, dan Pulau Angso Duo, pendapatan asli daerah yang didapat dari pengadaaan event tersebut ialah mencapai Rp 422.525.000 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang didapat dari 85.107 pengunjung wisatawan.

Sebagai kota wisata, diharapkan sektor ini juga berperan aktif dalam merevitalisasi dan memajukan sektor ekonomi Kota Pariaman. Berdasarkan hal

⁴ <https://pariamankota.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pada pukul 01.32 WIB

tersebut, Kota Pariaman telah mengumumkan kebijakan dengan perubahan terhadap peraturan yang lama. Tujuannya agar sektor wisata dapat memaksimalkan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pariaman dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dari peraturan baru tersebut dapat dilihat beberapa ketentuan yang diubah agar dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan retribusi daerah disektor pariwisata, dikarenakan di peraturan sebelumnya dirasa belum optimal, diharapkan dengan perubahan ini dapat mengoptimalkan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan mengelola tempat rekreasi dan olahraga sebagai objek pariwisata Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman?

2. Apa Saja permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang membandingkan kebijakan hukum dengan penerapan hukumnya lapangan atau penelitian terhadap praktek yang terjadi di dalam masyarakat yang dilihat dari sisi hukum.⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan melakukan penelitian langsung dilapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian lapangan penulis dilakukan di Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa literatur dan dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum Primer, yaitu Data yang berisikan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁵ Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 23

c) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

2) Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh untuk melengkapi bahan hukum primer, seperti dari sumber seperti jurnal, buku, serta penelitian-penelitian terdahulu.

3) bahan hukum tersier, yaitu bahan yang diperoleh dari internet. Bahan Hukum Tersier memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan untuk Bahan Hukum Primer dan Sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang utama karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitian didasarkan pada norma hukum positif, doktrin atau doktrin hukum, hasil penelitian ilmiah, dan putusan pengadilan. Ini semua berdasarkan dokumentasi.⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan terstruktur dan terorganisir yang dilakukan oleh seorang peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁷ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terpimpin yaitu dialog antara dua orang atau lebih

⁶ Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 280

⁷ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 3.

dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai topik yang perlu di bahas atau dijawab dengan fungsi untuk memperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bersama Bapak Januardi Nardian Putra, SST.Par selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kota Pariaman dan Bapak Eri Gustian, S.Sos selaku Kepala Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kota Pariaman

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu untuk memperoleh informasi tentang suatu fenomena yang diinginkan. Observasi adalah cara penting untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang orang-orang karena apa yang dikatakan tidak selalu sesuai dengan apa yang dikerjakan.⁸ Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi di Pantai Gondorih dan Pantai Kata.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yang artinya yaitu data-data yang didapat akan dijelaskan dalam bentuk kalimat, tidak memerlukan presentase ataupun tabel.⁹

Teknik ini memiliki sistem kerja dengan menggambarkan data secara kualitatif kemudian dari data-data tersebut dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini.

⁸ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Banten, hlm. 137.

⁹ Bambang Sunggono, *Loc, Cit.*

Data penelitian ini disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan permasalahan, kemudian data tersebut selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.